



PEMERINTAH KABUPATEN POSO SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pulau Sumba No. 1 Poso Telp - Fax (0452) 23638

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR : 100.3.3.2/ 0131 /2025

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
PADA BAGIAN UMUM, PERENCANAAN DAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN POSO
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan anggaran dan mewujudkan transparansi akuntabilitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa lingkup Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Poso, perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025;
b. bahwa nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini dipandang cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas pada jabatan yang dimaksud;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Poso;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2023 Nomor 1);

5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:
- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung;
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah);
 - c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah); dan
 - d. melaksanakan e-Purchasing yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah).
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 2 Januari 2025

/SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,



/HENINGSIH E.G. TAMPAI

Tembusan Yth :

1. Bupati Poso di Poso (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kab. Poso di Poso;
3. Inspektur Inspektorat Kab. Poso di Poso;
4. Kepala BKAD Kab. Poso di Poso;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO

NOMOR : 100.3.3.2/0131 /2025

TANGGAL : 2 JANUARI 2025

TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA BAGIAN UMUM, PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN ANGGARAN 2025.

NO.	NAMA	JABATAN
1.	INDRA SALAM, ST Penata, III/c NIP. 19830719 200801 1 008	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

/SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,



HENINGSIH E.G. TAMPAI